TIM PEMBELA ULAMA & AKTIVIS
Sekretariat : Jl. Tanah Abang III No. 19 Jakarta Pusat

Jakarta, 16 Agustus 2017

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat
10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 59 Ayat (4) Huruf C, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 29 Ayat (1).

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arvid Martdwisaktyo, SH, MKn;
2. Azam Khan, SH;
3. Soni Pradhana Putra, SH;
4. Novel Bamu'min, SHI;
5. Ahid Syaroni, SH; dan
6. Teddy Indra Mahesa, SH;

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

Para advokat dan pembela yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **DR H Eggi Sudjana, SH, Msi**
   Agama : Islam
   Alamat : VIP Jalan Sultan Agung Nomor 1 RT 002 RW 008, Babakan, Kota Bogor Tengah
   Pekerjaan : Pengacara Dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan
   NIK : 3171050212590001

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

2. Nama : **H Damai Harry Lubis, SH, MH**
   Agama : Islam
   Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004 RW 003, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
   Pekerjaan : Pengacara Dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan
   NIK : 3674020312610002

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai Para Pemohon.

Bersama ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 59 Ayat (4) Huruf C, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 29 Ayat (1).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
   1. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*"; "*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah* ***mahkamah konstitusi***."

   2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

"*mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.*"

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Bahwa selain dasar tersebut di atas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) uu nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan kedudukan perppu berada pada hirarki yang setingkat dengan undang-undang;

5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

B. *Legal Standing* Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
   a. Perorangan warga negara Indonesia;
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. Badan hukum publik atau privat; atau
   d. Lembaga negara.

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

3. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dalam hal ini yang berkecimpung dan aktif dalam organisasi kemanusiaan. Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

   a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

   b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

   c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

   d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

   e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Para Pemohon adalah sebagai berikut :

   - ***Syarat pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;***

     Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : *"Indonesia adalah Negara Hukum"*. Dan berdasarkan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Bahwa *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Dan oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi dalama mengajukan Permohonan Uji Materi (*"Judicial Review"*) dalam Permohonan ini;

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

- ***Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;***

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, baik saat ini maupun ke depan nantinnya dan juga pasal-pasal yang dimuat dalam peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945, antara lain pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (4) Huruf C
"*ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*";

Pasal 62 Ayat (3)
"*dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum*";

Pasal 80A
"*pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*";

Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2)
"(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

- ***Syarat ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;***

Bahwa dengan berlakunya Pasal 59 Ayat (4) Huruf C, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah melanggar hak asasi Para Pemohon dalam melakukan aktivitas kemanusiaan dan aktivitas Para Pemohon dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sangat berpotensi merugikan Para Pemohon dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang karena sanksi administratif yang diterapkan dalam peraturan tersebut tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu dan penerapan sanksi pidana dalam peraturan tersebut menimbulkan ketidakpastian pertanggungjawaban pidana, hal tersebut sangat merugikan Para Pemohon dalam memberikan advokasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam hal ini pihak yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*. Pada intinya peraturan tersebut menitikberatkan pada penerapan kekuasaan yang mutlak (*absolut*) pada pemerintahan sehingga bertentangan dengan konsep negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

- ***Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;***

  Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah berpotensi menghilangkan hak-hak Para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dan proses hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.

- ***Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.***

  Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* maka tidak ada lagi peraturan yang melanggar kebebasan hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan dengan dikabulkannya Permohonan dari Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia.

6. DENGAN DEMIKIAN SANGATLAH JELAS DAN NYATA BAHWA PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT (3), PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 22 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), PASAL 29 AYAT (1).

C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

I. BAHWA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 CACAT FORMIL

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut bertentangan dengan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
"*dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*".

Terkait dengan hal "ihwal kegentingan yang memaksa" dalam pasal 22 ayat (1) di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan rumusan pengertian dalam pertimbangan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pada poin 3.10 menyatakan bahwa:
"*menimbang bahwa dengan demikian peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan apabila:*

1. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;*

2. *Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;*

3. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.*"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terbit tidak sesuai berdasarkan penjelasan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, karena pada fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keadaan yang mendesak untuk terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

2. Bahwa Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan sudah diatur secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan mengenai ketentuan pidana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo* lebih tepat dan jelas apabila mengacu pada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada (KUHP dan Undang-Undang Khusus lainnya);

3. Bahwa secara tegas tidak ada kekosongan hukum mengenai peraturan tentang organisasi kemasyarakatan baik secara administratif maupun pidana dan ketentuan lainnya.

Sehingga sangatlah nyata Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kesewenang-wenangan dengan kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh Presiden sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Bahwa apabila Pemerintah dalam hal ini Presiden menggunakan alasan lain di luar dari ketentuan tersebut di atas mengenai dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka Pemerintah dalam hal ini Presiden telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

II. BAHWA PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT (3), PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 22 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H AYAT (4), PASAL 29 AYAT (1)

Berlakunya Pasal 59 Ayat (4) Huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:
"*ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*";

Bahwa sebagaimana kita ketahui banyak organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, sebagaimana kita ketahui di Indonesia diakui ada 5 (lima) agama yaitu: Islam; Kristen; Katolik, Hindu; Budha; dan Kepercayaan lainnya yang telah diakui. Berdasarkan pasal 59 ayat (4) huruf c yang pada intinya adalah larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c memberikan penjelasan dengan menyatakan:

"*yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*"

Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut maka secara tegas dan nyata bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo* menghianati dan mengingkari butir-butir Pancasila itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara memiliki butir-butir sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa;*
2. *Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;*
3. *Persatuan Indonesia;*
4. *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan*
5. *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Bahwa dengan penerapan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang secara jelas dan tegas menyatakan Pancasila menjadi tolak ukur atau acuan dalam mendirikan organisasi masyarakat maka berdasarkan pasal tersebut Organisasi Masyarakat yang didirikan di Indonesia harus berdasarkan agama Islam karena mengacu pada sila pertama Pancasila yang menyatakan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dari lima agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, hanya agama ISLAM yang mengakui dan memiliki keyakinan akan keesaan TUHAN. Sehingga dengan demikian dengan berlakunya pasal 59 ayat (4) huruf c tidak memberikan ruang untuk didirikannya Organisasi Kemasyarakatan lain selain yang berfaham atau berdasarkan agama ISLAM.

Dengan berlakunya pasal 59 ayat (4) huruf c secara tegas berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi kemasyarakatan lain selain yang berdasarkan agama ISLAM karena berdasarkan pasal tersebut organisasi kemasyarakatan yang tidak berdasarkan pada agama yang berketuhanan yang maha esa tidak boleh didirikan dan harus dibubarkan di Indonesia sehingga hanya organisasi kemasyarakatan yang berdasar pada ajaran ISLAM lah yang dapat didirikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 59 ayat (4) huruf c bertentangan dengan:

pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan:
"*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*"

pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
"*Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa*".

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

Berlakunya Pasal 62 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:
"*dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum*";

Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan:
"*pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*";

Bahwa dengan berlakunya pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A di atas secara nyata menerapkan kekuasaan yang mutlak yang dilakukan oleh Pemerintah dan bertentangan dengan konsep negara hukum.

Bahwa pendirian ormas disahkan oleh menteri bukan suatu hak yang diberikan oleh negara melalui menteri kepada warga negaranya dengan demikian bahwa hak yang dimiliki oleh ormas bukan berasal dari negara tetapi hak tersebut melekat sebagaimana hak asasi manusia dan negara hanya memberi pengesahan terhadap ormas tersebut yang dimohonkan.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi dan menempatkan hak asasi Para Pemohon secara seimbang dengan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat bahwa menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*... the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu demi menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penerapan pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A menimbulkan akibat penilaian subjektif oleh Pemerintahan yang berkuasa dan organisasi kemasyarakatan yang diberikan peringatan langsung diberikan sanksi penghentian kegiatan, dengan demikian penerapan pasal tersebut tidak memberikan ruang pembelaan melalui proses hukum (*due process of law*).

Pengenyampingan asas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

kepada Pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak asasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan (lihat unsur-unsur negara hukum menurut Sri Soemantri pada bukunya Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29-30. Dan bandingkan pula dengan pendapat AV. Dicey dan Julius Stahl, yang juga mensyaratkan negara hukum mesti mempunyai pilar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan dari badan pengadilan);

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
"*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:
"*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*"

Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2)

"(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang terdapat unsur "tidak langsung melanggar ketentuan", maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas kotak-kotak yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat. Oleh karena mereka secara "tidak langsung" sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut. Hal ini pada teori hukum pidana dikenal sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri yang sudah lama ditinggalkan, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, sehingga meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang bertentangan dengan

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

asas *Geen Straaft Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan (*vide* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Halaman 226 s.d 229).

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 82 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
"*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"

PETITUM

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) Para Pemohon;

Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan pasal 59 ayat (4) huruf c, pasal 62 ayat (3), pasal 80a, pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Menyatakan pasal 59 ayat (4) huruf c, pasal 62 ayat (3), pasal 80a, pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Arvid Martdwisaktyo, SH, MKn;

Azam Khan, SH;

Teddy Indra Mahesa, SH;

Soni Pradhana Putra, SH;

Novel Bamu'min, SHI;

Ahid Syahroni, SH.

Sekretariat : Jalan Tanah Abang III No.19 Jakarta Pusat
Telp. 085 51231959 & 081 318201100